



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Raya Lintas Sumatera Km.75 Kel. Muara Rupit, Kec.Rupit 31654  
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan  
Website : [disdikbudmuratara11@gmail.com](mailto:disdikbudmuratara11@gmail.com)

### SURAT IZIN OPERASIONAL TK IT PERMATA MULIA

Nomor 420/ *067* /DISDIK

- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 74 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- MENIMBANG** :
1. Surat permohonan Kepala **TK IT PERMATA MULIA** /II.I/YIMM/III/2024 tanggal 30 Maret 2024 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah **TK IT PERMATA MULIA**.
  2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Pendidikan ke **TK IT PERMATA MULIA** tanggal 23 Juli 2024, **TK IT PERMATA MULIA** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar
  3. Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, **TK IT PERMATA MULIA** dapat diberikan Izin Operasionalnya.

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN KESATU

- : Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional:
- Nama Lembaga : **TK IT PERMATA MULIA**  
Nama Kepala Sekolah : **FAUZA AGUSTINA, S.Pd**  
Alamat Lembaga : **DESA LAWANG AGUNG KECAMATAN RUPIT,  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

#### KEDUA

- : 1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Kesatu di atas, wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta;
2. Izin operasional sekolah ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun, terhitung dari tanggal **12 Agustus 2024 s.d. tanggal 12 Agustus 2027**.

Ditetapkan di Muara Rupit  
pada tanggal **12** Agustus 2024

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Musi Rawas Utara,



NIP-19760417 200604 1 005